



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

1. KEPANITERAAN MUDA PIDANA

1) PERKARA PIDANA BIASA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Pidana Biasa</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2017 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

2	Persyaratan	Kelengkapan Berkas dari Kejaksaan : <ol style="list-style-type: none">1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara2. T-6 Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (apabila Terdakwa ditahan)3. T-7 Surat Penahanan4. BA-10 Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan5. BA-15 Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka6. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Tindak Pidana7. P-29 Surat Dakwaan8. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa9. P-34 Tanda Terima Pelimpahan Barang Bukti10. Bagi Terdakwa yang diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka harus ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum atau Surat Pernyataan Penolakan dari Terdakwa untuk tidak didampingi Penasihat Hukum11. Soft Copy Dakwaan12. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima pelimpahan berkas serta meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan ke Pengadilan Negeri dari Kejaksaan Negeri setempat2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas perkara ke bagian Panitera Muda Pidana3. Panitera Muda Pidana menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta meneliti kelengkapan berkas. Adapun terhadap perkara yang terdakwaanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.4. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan.



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Adapun barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.6. Petugas Meja Pertama / Petugas Register menginput data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penomoran Perkara serta mendaftarkan perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.7. Petugas Meja Pertama/ Petugas Register harus mencatat dengan cermat dalam buku register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.8. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan setempat menerima Surat Tanda Terima Pelimpahan Berkas2. Penetapan Penahanan dan atau Penetapan Perpanjangan Penahanan3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim4. Penetapan Hari Sidang5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti6. Berkas Perkara mendapatkan nomor register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Buku Register
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh
--	--	--------------------------------------

2) PERKARA PIDANA SINGKAT

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Penerimaan Perkara Pidana Singkat Sumber Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2017 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Kelengkapan Berkas dari Kejaksaan : <ol style="list-style-type: none">1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara2. T-6 Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (apabila Terdakwa ditahan)



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<ol style="list-style-type: none">3. T-7 Surat Penahanan4. BA-10 Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan5. BA-15 Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka6. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Tindak Pidana7. P-29 Surat Dakwaan8. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa9. P-34 Tanda Terima Pelimpahan Barang Bukti10. Bagi Terdakwa yang diancam dengan hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka harus ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum atau Surat Pernyataan Penolakan dari Terdakwa untuk tidak didampingi Penasihat Hukum11. Soft Copy Dakwaan12. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima pelimpahan berkas serta meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan ke Pengadilan Negeri dari Kejaksaan Negeri setempat2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas perkara ke bagian Panitera Muda Pidana3. Panitera Muda Pidana menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta meneliti kelengkapan berkas. Adapun terhadap perkara yang terdakwa ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.4. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Adapun barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.5. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.</p> <p>6. Petugas Meja Pertama / Petugas Register menginput data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penomoran Perkara serta mendaftarkan perkara pidana singkat dalam buku register induk setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.</p> <p>7. Petugas Meja Pertama / Petugas Register dalam mencatatkan data register harus mencatat dengan cermat dalam buku register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.</p> <p>8. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.</p>
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan setempat menerima Surat Tanda Terima Pelimpahan Berkas2. Penetapan Penahanan dan atau Penetapan Perpanjangan Penahanan3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim4. Penetapan Hari Sidang5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti6. Berkas Perkara mendapatkan nomor register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Buku Register
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

3) PERKARA PIDANA CEPAT/TINDAK PIDANA RINGAN



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Pidana Cepat Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2017 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<p>Kelengkapan Berkas dari Kejaksaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara2. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Tindak Pidana3. P-29 Surat Dakwaan4. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa5. P-34 Tanda Terima Pelimpahan Barang Bukti6. Soft Copy Dakwaan7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima pelimpahan berkas serta meneliti



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>kelengkapan berkas yang diserahkan ke Pengadilan Negeri dari Penyidik</p> <ol style="list-style-type: none">2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas perkara ke bagian Panitera Muda Pidana3. Panitera Muda Pidana menerima berkas perkara pidana, meneliti kelengkapan berkas4. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.5. Petugas Meja Pertama / Petugas Register menginput data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penomoran Perkara serta mendaftarkan perkara pidana cepat dalam buku register induk.6. Petugas Meja Pertama / Petugas Register dalam mencatatkan data register harus mencatat dengan cermat dalam buku register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.7. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan setempat menerima Surat Tanda Terima Pelimpahan Berkas2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim3. Penetapan Hari Sidang4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti5. Berkas Perkara mendapatkan nomor register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Buku Register
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">7. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id8. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/9. Email : pnmuarateweh1@gmail.com10. SMS :11. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

4) PERMOHONAN PRAPERADILAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Permohonan Praperadilan Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan PK terhadap Putusan Praperadilan8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan9. Surat Dokumen Elektronik Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<p>Pemohon Pra peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan yang dilengkapi dengan Compact Disc (CD) Permohonan Pra Peradilan</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meneliti kelengkapan berkas permohonan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Praperadilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan berkas permohonan Praperadilan ke bagian Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan permohonan praperadilan dan membuat tanda terima berkas permohonan Praperadilan 4. Petugas Meja Kedua Register memasukkan data perkara Pra Peradilan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Penomoran Perkara serta mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti dalam buku register. 5. Pelaksanaan tugas pada Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima Permohonan Praperadilan 2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 3. Penetapan Hari Sidang 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti 5. Berkas perkara Praperadilan mendapatkan nomor register dalam sistem Sistem Informasi Penelusuran Perkara
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

5) PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

No	KOMPONEN	URAIAN
.		



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

1	Jenis Pelayanan	Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding Sumber Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang – undang nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi5. Keputusan KMA RI No. 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik6. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Dan Atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan Pernyataan Permohonan Banding kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)2. Asli surat kuasa (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum) dilampiri foto copy berita acara sumpah dan kartu anggota, apabila maju sendiri yang menandatangani Pernyataan Permohonan Banding adalah pemohon inperson.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas dan meneliti jangka waktu pengajuan upaya hukum Banding2. Apabila memenuhi jangka waktu upaya hukum sebelum lewat 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas membuat Akta Pernyataan Banding3. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan berkas permohonan Perpanjangan Penahanan ke bagian Panitera Muda Pidana4. Petugas Meja Kedua membuat Akta Pernyataan Banding5. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memberi paraf



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Akta Pernyataan Banding</p> <ol style="list-style-type: none">6. Panitera Muda Pidana menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada Panitera untuk menandatangani Akta Pernyataan Banding7. Petugas Meja Kedua menginput data Permohonan Banding dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatatkan dalam buku Register Banding8. Panitera Muda Pidana membuat laporan Banding untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani9. Panitera Muda Pidana mengirim Laporan Banding ke Pengadilan Tinggi10. Panitera Muda Pidana memberitahukan kepada Jurusita perihal perkara banding yang masuk untuk kemudian dilakukan Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita11. Petugas Meja Kedua menginput Pemberitahuan Banding dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatatkan dalam buku Register Banding12. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Pernyataan Banding2. Berkas perkara Banding mendapatkan nomor register dalam sistem Sistem Informasi Penelusuran Perkara
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

6) PENERIMAAN MEMORI BANDING ATAU KONTRA MEMORI BANDING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Memori Banding Atau Kontra Memori Banding</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang – undang nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi5. Keputusan KMA RI No. 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik6. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2	Persyaratan	<p>Memori / Kontra Memori Banding sebanyak minimal 6 rangkap + Compact Disc (CD) dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau Penuntut Umum</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima Memori / Kontra Memori Banding sebanyak minimal 6 rangkap + Compact Disc (CD) dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau Penuntut Umum2. Petugas Meja Kedua membuat Akta Tanda terima Penyerahan Memori / Kontra Memori Banding serta menyerahkan ke Panitera untuk dimintakan tanda tangan Akta Tanda terima Penyerahan Memori / Kontra Memori Banding3. Panitera menandatangani Akta Tanda terima Penyerahan Memori / Kontra Memori Banding4. Petugas Meja Kedua menginput penerimaan Memori / Kontra Memori Banding ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatat dalam buku



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Register Banding</p> <ol style="list-style-type: none">Petugas Meja Kedua melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan 1 lembar Tanda terima penyerahan Memori / Kontra Memori Banding ke Terdakwa / Penasihat Hukum atau Penuntut Umum (Pemohon Banding)Petugas Meja Kedua memberitahukan perihal penerimaan Memori / Kontra Memori Banding ke Jurusita untuk kemudian dilakukan pemberitahuan dan penyerahan Memori / Kontra Memori Banding kepada Pihak yang terkaitPetugas Meja Kedua mencatat dalam Sistem Informasi Penelusran Perkara dan buku Register Banding perihal pemberitahuan dan penyerahan Memori / Kontra Memori Banding kepada Pihak yang terkaitPelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	1. Akta Tanda terima Penyerahan Memori / Kontra Memori Banding beserta 1 (satu) salinan resmi memori / kontra memori banding yang telah terdaftar
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.idWebsite : https://www.pn-muarateweh.go.id/Email : pnmuarateweh1@gmail.comSMS :Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

7) PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

No	KOMPONEN	URAIAN
.		



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi/PK6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara9. Surat Dokumen Elektronik Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Dan Atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan Pernyataan Permohonan Kasasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu2. Asli surat kuasa (apabila memberikan kuasa kepada



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Penasihat Hukum) dilampiri foto copy berita acara sumpah dan kartu anggota, apabila maju sendiri yang menandatangani Pernyataan Permohonan Kasasi adalah pemohon inperson.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas dan meneliti jangka waktu pengajuan upaya hukum Kasasi2. Apabila memenuhi jangka waktu upaya hukum sebelum lewat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas membuat Akta Pernyataan Kasasi3. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan permohonan Upaya Hukum Kasasi ke Meja Kedua4. Petugas Meja Kedua membuat Akta Pernyataan Kasasi5. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memberi paraf pada Akta Pernyataan Kasasi6. Panitera Muda Pidana menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk dimintakan tandatangan7. Petugas Meja Kedua menginput data Permohonan Kasasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatatkan dalam buku Register Kasasi8. Panitera Muda Pidana membuat Laporan Kasasi yang kemudian diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani9. Panitera Muda Pidana mengirim Laporan Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung10. Panitera Muda Pidana memberitahukan perihal Pernyataan Kasasi kepada Jurusita untuk dilakukan pemberitahuan kepada Pihak yang terkait perihal Pernyataan Kasasi tersebut11. Petugas Meja Kedua menginput Pemberitahuan Kasasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan dicatatkan dalam buku Register Kasasi12. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Kasasi 2. Berkas perkara Kasasi mendapatkan nomor register dalam sistem Sistem Informasi Penelusuran Perkara
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

8) PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Kasasi</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi/PK 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<ol style="list-style-type: none">9. Surat Dokumen Elektronik Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum menyerahkan Memori / Kontra Memori Kasasi ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak minimal 6 rangkap + CD
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas dan meneliti jangka waktu pengajuan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi2. Apabila memenuhi tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah Pernyataan Permohonan Kasasi (Memori Kasasi) atau 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan Memori Kasasi kepada Pihak yang terkait (Kontra Memori Kasasi), maka Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi ke Panitera Muda Pidana3. Petugas Meja Kedua membuat Akta Tanda Terima Memori / Kontra Memori Kasasi4. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memberi paraf pada Akta Tanda Terima Memori / Kontra Memori Kasasi5. Panitera Muda Pidana menyerahkan Akta Tanda Terima Memori / Kontra Memori Kasasi kepada Panitera untuk dimintakan tandatangan6. Petugas Meja Kedua menginput data Penerimaan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatatkan dalam buku Register Kasasi13. Panitera Muda Pidana memberitahukan perihal Penerimaan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi kepada Jurusita untuk dilakukan pemberitahuan kepada Pihak yang terkait adanya Memori Kasasi / Kontra Memori tersebut



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>14. Petugas Meja Kedua menginput Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi / Kontra Memori di Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan dicatatkan dalam buku Register Kasasi</p> <p>15. Petugas Meja Kedua memberitahukan kepada Jurusita untuk melakukan pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Para Pihak (Inzage)</p> <p>16. Petugas Meja Kedua menginput pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Para Pihak (Inzage) ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatat dalam buku Register Kasasi</p> <p>17. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.</p>
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<p>1. Akta Tanda Terima Memori / Kontra Memori Kasasi</p> <p>2. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi / Kontra Memori</p> <p>3. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Para Pihak (Inzage)</p>
7	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/</p> <p>3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p> <p>4. SMS :</p> <p>5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812</p> <p>6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh</p>

9) PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p> <p>Sumber Hukum:</p> <p>1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</p>



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi/PK6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara10. Surat Dokumen Elektronik Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkaravatau ahli warisnya atau seorang kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu2. Dalam hal terpidana ditahan di lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Penasihat Hukum Terpidana 3. Memori Peninjauan Kembali
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima berkas dan meneliti jangka waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas Permohonan Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Pidana3. Meja Kedua membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Pidana4. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memberi paraf pada Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Pidana5. Panitera Muda Pidana menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Pidana kepada Panitera untuk dimintakan tandatangan6. Petugas Meja Kedua menginput data Permohonana Peninjauan Kembali di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dicatatkan dalam buku Register Kasasi7. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas Permohonan Peninjauan Kembali8. Petugas Meja Kedua menginput penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dalam buku Register Peninjauan Kembali9. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Hari Sidang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Teweh Tengah, Lanjas, Barito Uara, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah 73812



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh
--	--	---

10) PERMOHONAN GRASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Permohonan Grasi</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Grasi6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara8. Surat Dokumen Elektronik Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon (Terpidana dan atau Penasihat Hukum Terpidana / Kalapas) mengajukan permohonan Grasi2. Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pidana mati, pidana seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meneliti kelengkapan berkas permohonan Grasi2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan berkas permohonan Grasi kepada Panitera Muda Pidana3. Meja Kedua membuat Akta Permohonan Grasi dari Terpidana4. Panitera Muda memberikan koreksi dan para terhadap Akta Permohonan Grasi yang telah dibuat5. Panitera Muda menyerahkan Akta Permohonan Grasi kepada Panitera untuk ditandatangani6. Meja Kedua membuat Permintaan Keterangan tentang terpidana kepada Kepala Lapas7. Meja Kedua menginput data Permohonana Grasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatatkan dalam buku Register Grasi8. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Akta Permohonan Grasi
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Teweh Tengah, Lanjas, Barito Uara, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

11) PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

1	Jenis Pelayanan	Penerimaan Perkara Permohonan Perpanjangan Penahanan Sumber Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan perpanjangan penahanan dengan lampirannya yang dilengkapi softcopy.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meneliti kelengkapan berkas permohonan Perpanjangan Penahanan2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan berkas permohonan Perpanjangan Penahanan ke bagian Panitera Muda Pidana3. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan permohonan Perpanjangan Penahanan4. Petugas Meja Pertama membuat Konsep Penetapan Perpanjangan Penahanan5. Panitera Muda Pidana mengoreksi dan memberi paraf konsep penetapan6. Petugas Meja Pertama / Petugas Register memasukkan data Perpanjangan Penahanan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan buku Register Perpanjangan Penahanan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		7. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Penetapan Perpanjangan Penahanan
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

12) PENERIMAAN PERKARA PIDANA ANAK

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Perkara Perkara Pidana Anak Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77 /DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<p>Kelengkapan Berkas dari Kejaksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara 2. T-6 Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (apabila Anak ditahan) 3. T-7 Surat Penahanan 4. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Pidana Anak 5. P-29 Surat Dakwaan 6. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Pidana Anak 7. P-34 Tanda Terima Pelimpahan Barang Bukti 8. Untuk Pidana Anak maka harus ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum atau Surat Pernyataan Penolakan dari Anak untuk tidak didampingi Penasihat Hukum 9. Soft Copy Dakwaan 10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menerima pelimpahan berkas serta meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan ke Pengadilan Negeri dari Kejaksaan Negeri setempat 2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan berkas perkara ke bagian Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Pidana menerima berkas perkara



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta meneliti kelengkapan berkas. Adapun terhadap perkara yang Anak ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Adapun barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.</p> <p>5. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.</p> <p>6. Petugas Meja Pertama / Petugas Register menginput data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penomoran Perkara serta mendaftarkan perkara pidana biasa dalam register induk Pidana Anak, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.</p> <p>7. Petugas Meja Pertama/ Petugas Register harus mencatat dengan cermat dalam buku register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.</p> <p>8. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Panitera.</p>
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan setempat menerima Surat Tanda Terima Pelimpahan Berkas 2. Penetapan Penahanan dan atau Penetapan Perpanjangan Penahanan 3. Penetapan Penunjukan Hakim Anak 4. Penetapan Hari Sidang 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti 6. Berkas Perkara mendapatkan nomor register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Buku Register



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh
----------	------------------------------	---

13) PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penyelesaian Permohonan Diversi Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik / Penuntut umum menyerahkan asli surat permohonan penetapan diversi dengan lampiran yang dilengkapi softcopy. b. Penyidik / penuntut umum menyerahkan asli kesepakatan beserta BA pelaksanaan diversi.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik / penuntut umum menyerahkan asli surat permohonan penetapan diversi beserta dengan lampirannya 2. Petugas PTSP meneliti surat kelengkapan permohonan penetapan diversi 3. Petugas PTSP menandatangani surat tanda terima permohonan penetapan diversi



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		4. Petugas PTSP memasukkan dalam register dan sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Penetapan Diversi
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

14) PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Permohonan Izin Persetujuan Penggeledahan</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya yang dilengkapi softcopy.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya 2. Petugas meneliti surat kelengkapan permohonan 3. Petugas menandatangani surat tanda terima permohonan 4. Petugas memasukkan dalam register dan sistem PTSP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan b. Surat permohonan mendapatkan nomor register dalam sistem PTSP c. Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan / penggeledahan
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

15) PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN PENYITAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Permohonan Izin Persetujuan Penyitaan</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya yang dilengkapi softcopy.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya 2. Petugas meneliti surat kelengkapan permohonan 3. Petugas menandatangani surat tanda terima permohonan 4. Petugas memasukkan dalam register dan sistem PTSP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan b. Surat permohonan mendapatkan nomor register dalam sistem PTSP c. Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

16) PERMOHONAN IZIN PEMUSNAHAN/PELELANGAN BARANG BUKTI

No	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

1	Jenis Pelayanan	Permohonan Izin Pemusnahan/Pelelangan Barang Bukti Sumber Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya yang dilengkapi softcopy.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya2. Petugas meneliti surat kelengkapan permohonan3. Petugas menandatangani surat tanda terima permohonan4. Petugas memasukkan dalam register dan sistem PTSP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonanb. Surat permohonan mendapatkan nomor register dalam sistem PTSPc. Penyidik menerima salinan penetapan Izin Pemusnahan/Pelelangan Barang Bukti penyitaan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh
---	------------------------------	--

17) PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENGALIHAN PENAHANAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Penangguhan/Pengalihan Penahanan Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon (Terdakwa/keluarga atau Penasihat hukum terdakwa) mengajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan ke petugas PTSP.



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		b. Permohonan penangguhan/pengalihan penahanan dapat berupa jaminan uang ataupun orang.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan beserta persyaratan ke Petugas 2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, meneruskan kepada Hakim Ketua 3. Panitera Pengganti membuat Penetapan penangguhan/ pengalihan penahanan dan memintakan tandatangan ke hakim ketua 4. Panitera Pengganti memasukkan penetapan penangguhan/ pengalihan penahanan ke dalam sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon (Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan atau Penasehat Hukum) menerima Salinan penetapan penangguhan / pengalihan penahanan. b. Penetapan penangguhan / pengalihan penahanan teregister dalam sistem SIPP
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

18) PERMOHONAN PEMBANTARAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Pembantaran Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Pelaksanaan KUHAP</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan PeradilanSurat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PeradilanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanSurat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pemohon (Keluarga terdakwa atau Penasihat hukum terdakwa, Kalapas) mengajukan permohonan pembantaran ke petugas PTSP.Pemohon harus bisa menunjukkan rekam medis dari dokter / rumah sakit dimana terdakwa dirawat.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan permohonan Pembantaran beserta persyaratan ke PetugasPetugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan, meneruskan kepada Hakim KetuaPanitera Pengganti membuat Penetapan Pembantaran dan memintakan tandatangan ke hakim ketuaPanitera Pengganti memasukkan penetapan pembantaran kedalam sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pemohon (Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan atau Penasehat Hukum) menerima Salinan penetapan pembantaran.Penetapan pembantaran teregister dalam sistem SIPP
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.idWebsite : https://www.pn-muarateweh.go.id/Email : pnmuarateweh1@gmail.comSMS :Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEUH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweuh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweuh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweuh.go.id

19) PERMOHONAN IJIN BEROBAT

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Izin Berobat Terdakwa Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (<i>Stuiting</i>)6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyerahkan asli surat permohonan izin berobat dengan lampiran yang dilengkapi softcopy.b. Surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara.c. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan asli surat permohonan izin berobat2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan izin berobat beserta dengan lampiran3. Petugas PTSP meregister permohonan izin berobat



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		kedalam register 4. petugas PTSP memberikan surat izin berobat kepada pemohon.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas PTSP
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Pemohon menerima Surat izin berobat
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

20) PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN BESUK

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Izin Bezuk Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Pemohon (keluarga terdakwa, penasehat hukum atau yang berkepentingan) mengajukan permohonan izin Bezuk ke petugas PTSP.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan izin bezuk dengan menunjukkan identitas diri ke Petugas PTSP 2. Petugas PTSP membuat surat izin bezuk, dan memintakan tandatangan kepada Panitera. 3. Petugas PTSP meregister permohonan izin bezuk kedalam register izin bezuk 4. petugas PTSP memberikan surat izin bezuk kepada pemohon.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas PTSP
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Pemohon menerima Surat Izin Bezuk
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/ 3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com 4. SMS : 5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 73812 6. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

21) PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Kesekretariatan Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none">5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (<i>Stuiting</i>)6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampiran yang dilengkapi softcopy.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya ke Petugas PTSP2. Petugas PTSP memeriksa permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya yang diajukan Pemohon.3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti dengan lampirannya tersebut ke Panitera Pengganti4. Petugas PTSP memberikan penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti kepada pemohon.
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas PTSP
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Pemohon menerima Surat Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

22) PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	<p>Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding ke Petugas PTSP</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Upaya Hukum Banding mengajukan permohonan pencabutan Upaya Hukum Banding ke Petugas PTSP, lengkap dengan surat Permohonan Upaya Hukum Banding dalam bentuk soft copy maupun hard copy.2. Petugas PTSP membuat Akta tanda terima permohonan pencabutan Upaya Hukum Banding3. Petugas memintakan tandatangan akta permohonan pencabutan Upaya Hukum Banding ke Panitera, memasukkan data permohonan PK kedalam sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	<p>10 (sepuluh) menit di petugas PTSP</p>



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Penuntut Umum / Terdakwa / Penasihat Hukum menerima Akta permohonan pencabutan Upaya Hukum Banding
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

23) PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM KASASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi ke Petugas PTSP
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Upaya Hukum Kasasi mengajukan permohonan pencabutan Upaya Hukum Kasasi ke Petugas PTSP, lengkap dengan surat Permohonan Upaya Hukum Kasasi dalam bentuk soft copy maupun hard copy.2. Petugas PTSP membuat Akta tanda terima permohonan pencabutan Upaya Hukum Kasasi3. Petugas memintakan tandatangan akta permohonan pencabutan Upaya Hukum Kasasi ke Panitera, memasukkan data permohonan PK kedalam sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas PTSP
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Penuntut Umum / Terdakwa / Penasihat Hukum menerima Akta permohonan pencabutan Upaya Hukum Kasasi
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">7. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id8. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/9. Email : pnmuarateweh1@gmail.com10. SMS :11. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 7381212. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh

24) PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	<p>Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p> <p>Sumber Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		<p>Acara Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Peninjauan Kembali/PK 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2	Persyaratan	Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permohonan Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/PK ke Petugas PTSP
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Upaya Hukum Banding mengajukan permohonan pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/PK ke Petugas PTSP, lengkap dengan surat Permohonan Upaya Hukum Banding dalam bentuk soft copy maupun hard copy. 2. Petugas PTSP membuatkan Akta tanda terima permohonan pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/PK 3. Petugas memintakan tandatangan akta permohonan pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/PK ke Panitera, memasukkan data permohonan PK kedalam sistem SIPP
4	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) menit di petugas PTSP
5	Biaya Pelayanan	Nihil
6	Produk Pelayanan	Penuntut Umum / Terdakwa / Penasihat Hukum menerima Akta permohonan pencabutan Upaya Hukum



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Jalan YetroSinseng No. 8 MuaraTeweh Kab. Barito Utara

Prop. Kalimantan Tengah

Telp. (0519) 21044 – 21384 Fax. (0519) 21044

Email : pnmuarateweh1@gmail.com, Website : www.pn-muarateweh.go.id

		Peninjauan Kembali/PK
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. SIWAS : http://siwas.mahkamahagung.go.id2. Website : https://www.pn-muarateweh.go.id/3. Email : pnmuarateweh1@gmail.com4. SMS :5. Tertulis melalui pos alamat : Jalan Yetro Sinseng No. 8, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah 738126. Indeks Kepuasan Masyarakat / Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh